

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara

Niken Aulia Azzahra¹, Ari Cahyani², Dedeh Sri Mulya Asih³, Fais Ade Kusuma⁴, Azzam Fadhli Sabiq⁵, Try Hardyanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : nikenauliazhr@gmail.com, aricahyani299@gmail.com, dedehsri.ma@gmail.com, Jundionze3@gmail.com, faizzadekusuma27@gmail.com, tryhardyanti@ump.ac.id,

Abstrak

Dispensasi kawin menjadi isu krusial mengingat tingginya angka pernikahan usia dini yang berisiko terhadap hak-hak anak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali seringkali berkaitan dengan anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta sejauh mana perlindungan anak diakomodasi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan menekankan pentingnya perlindungan anak, dalam praktiknya alasan sosial dan ekonomi sering kali menjadi dasar utama hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara perlindungan hukum secara normatif dan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sensitivitas aparat peradilan terhadap hak-hak anak dalam setiap putusan dispensasi kawin. **Kata-kata kunci:** perlindungan hukum; anak; dispensasi kawin; Pengadilan Agama; pernikahan usia dini.

Abstract

Marriage dispensation has become a crucial issue given the high rate of early-age marriages that pose risks to children's rights. Marriage dispensation requests submitted by parents or guardians are often related to children who have not yet reached the minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage. This research aims to examine how judges' legal considerations in granting marriage dispensation requests and the extent to which child protection is accommodated in the verdict. The research method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The results show that although normatively Law Number 16/2019 emphasizes the importance of child protection, in practice social and economic reasons are often the primary basis for judges to grant dispensations. This shows a disparity between legal protection normatively and the reality of its implementation in the field. Therefore, regulatory strengthening and increased sensitivity of the judiciary towards children's rights in every marriage dispensation decision are necessary.

Keywords: legal protection; children; marriage dispensation; Religious Court; early-age marriage.

Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya. Harapannya anak tumbuh menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak (Sudjarat, 2011). Karena anak merupakan bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita cita perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah sepatutnya kehidupan anak-anak Indonesia mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (A. Nisa’Usholihah, 2025).

Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui diperlukan adanya sebuah dorongan dan dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan itulah, hak-hak anak akan diatur dan disepakati melalui atura-aturan yang berlaku di setiap negara masing-masing (Nurusshobah, 2019). Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak juga diatur berdasarkan *Convention of The Right of a Child*. Yang turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia (Said, 2018).

Perlindungan anak di atur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang mengatur tentang tanggungjawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua (Wahyudi & Kushartono, 2020). Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk penetapan batasan usia anak untuk tindakan atau keputusan tertentu. Hal ini adalah bentuk mencerminkan kesadaran akan perlu dan pentingnya melindungi anak-anak dari risiko dan tanggung jawab yang mungkin berlebihan bagi mereka (Anwar et al., 2024). Maka salah satu bentuk nyata perlindungan anak di bidang hukum keluarga adalah penetapan minimal batas usia perkawinan. Yaitu yang di atur melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun Perempuan (Indrawati & Budi Santoso, 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menaikkan usia minimal pernikahan baik pada laki-laki maupun perempuan yang harus berusia 19 tahun. Hal ini bukan sekedar penyamaan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi terdapat politik hukum pemerintah untuk perbaikan kualitas pernikahan bangsa Indonesia (Efrinaldi et al., 2022). Namun demikian, peraturan ini masih memberikan ruang untuk pengajuan dispensasi nikah terhadap pengadilan agama, apabila terdapat alasan yang di anggap mendesak. Pertimbangan pemberian

dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 namun kenyataannya masih berbenturan dengan frasa “dispensasi kawin diajukan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup” dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 (Safira et al., 2021). Pengadilan agama berwenang dalam hal memberikan izin kawin kepada anak di bawah usia 19 tahun. Dengan mempertimbangkan apakah calon mempelai yang berusia dibawah 19 tahun layak untuk dinikahkan atau tidak. Dalam konteks ini pengadilan agama memegang peran penting dalam menyeimbangkan antara kebutuhan hukum masyarakat dan perlindungan anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum perlindungan anak dalam pemberian dispensasi kawin. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip perlindungan anak oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A dalam memutus perkara dipensasi kawin. Penelitian ini terbatas pada aspek yuridis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan, dispensasi kawin serta perlindungan anak dalam konteks perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Fokus penelitian tidak membahas secara mendalam mengenai aspek budaya, sosial atau ekonomi masyarakat, tetapi fokus kepada analisis norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan. Khususnya di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang masalah-masalah yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia (Muchtari, 2015). Selain itu penulis juga melakukan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji beberapa putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. Mengutip Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Moleong, metodologi kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang serta aktivitas-aktivitasnya yang bisa diamati (Fajriyah, 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Revisi

Regulasi terkait dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Setiasih, 2017). Selain perubahan ketentuan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, terdapat juga perubahan terkait ketentuan dispensasi kawin. Sebagai respon terhadap perubahan Undang-Undang Perkawinan dan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, pemerintah telah menetapkan ketentuan baru. Ketentuan ini secara khusus mengatur tentang proses pengadilan agama ataupun pengadilan negeri terkait permohonan dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mulai berlaku pada 21 November 2019. Peraturan ini telah mengatur proses pengadilan untuk permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga saat ini memudahkan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan adil (Putra & Yunanto, 2023).

Kebijakan dispensasi kawin juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Dalam banyak perkara, anak-anak yang melangsungkan menikah di usia muda sering kali menjadi korban kekerasan dan pelecehan, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya persyaratan dalam pemberian dispensasi, seperti kewajiban pendidikan dengan cara kejar paket A, B, dan C bagi anak yang belum menyelesaikan sekolahnya dan pemenuhan aspek kesehatan reproduksi, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini yang memiliki resiko tinggi bagi kesejahteraan anak. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan ini kebanyakan dikarenakan anak perempuan dibawah umur sudah hamil, jika tidak dikabulkan besar kemungkinan di masa yang akan datang membawa dampak buruk. Apabila tidak dikabulkan oleh hakim maka akan lebih banyak mudharatnya (kerugian). Setiap pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam memutus penetapan terhadap perkara dispensasi kawin meskipun dengan melakukan penemuan hukum tetap harus memperhatikan alasan mendesak dilakukannya perkawinan anak serta mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Putra & Yunanto, 2023). Maka, penetapan yang dibuat oleh hakim dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Banjarnegara setiap tahunnya terus mengalami lonjakan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2025 bulan Juni diperkirakan perkara yang sudah masuk sebanyak 230 perkara permohonan dispensasi kawin. Melihat dari banyaknya jumlah perkara yang diterima dan dikabulkan oleh hakim, ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan untuk dikabulkannya perkara ini, yaitu:

1. Pengadilan Agama Banjarnegara tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2).
2. Kesiapan mental dan kesanggupan anak pemohon untuk menjalani rumah

tangga.

3. Komitmen orang tua anak pemohon yang akan terus mendorong anak-anaknya mengejar pendidikan.
4. Hakim mengabulkan dispensasi kawin, dikarenakan ada hal yang mendesak, terlebih keadaan anak pemohon yang telah hamil.

Menilai alasan hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi kawin ini, perlindungan anak menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang Pasal 1 ayat (1) tersebut, dinyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Perlindungan anak mencakup semua kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi". Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa anak, baik yang masih dalam kandungan maupun yang berusia hingga 18 tahun, berhak atas perlindungan terhadap hak-hak hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Faizal, 2018).

Adapun Dasar Hukum Terkait Perlindungan Anak dan Usia Perkawinan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat terkait perlindungan anak, termasuk dalam konteks dispensasi kawin. Dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, yang mencakup perlindungan hak-haknya. Salah satu fokus undang-undang ini adalah mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Dispensasi kawin yang memungkinkan anak menikah sebelum usia yang ditentukan harus dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan memegang peranan penting dalam menilai permohonan dispensasi ini, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan permohonan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan anak, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya memastikan hak-hak anak terlindungi, bahkan dalam situasi dispensasi kawin.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Sebelum di revisi, batas usia perkawinan di Indonesia ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari pernikahan dini yang dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik maupun psikis.

Namun, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi dispensasi kawin, di mana pengadilan dapat memberikan izin bagi individu yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, dengan pertimbangan tertentu. Proses pengajuan dispensasi ini harus melibatkan analisis mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan pasangan, serta dampak pernikahan terhadap masa depan mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berupaya untuk menjaga kesejahteraan anak, memastikan bahwa setiap keputusan tentang perkawinan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus juga mengatur secara ketat agar dispensasi tersebut tidak disalahgunakan.

B. Peran Pengadilan Agama Banjarnegara

Pengadilan Agama Banjarnegara memiliki fungsi yang signifikan dalam proses dispensasi nikah, yaitu memberikan izin untuk menikah kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Izin ini diberikan jika terdapat alasan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memutuskan permohonan dispensasi tersebut bagi masyarakat. Alasan yang paling umum diajukan dalam permohonan izin menikah adalah karena pasangan sudah melangsungkan lamaran, alasan lain yang sering dikemukakan adalah kekhawatiran bahwa jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, yang didasarkan pada hadits mengenai *al-baah* (kemampuan untuk menikah), serta keadaan calon mempelai wanita yang sudah mengandung. (Madinah, 2021)

Permohonan izin menikah di Pengadilan Agama Banjarnegara umumnya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pengantin yang belum mencapai usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun. Namun, dalam kenyataannya, ada banyak permohonan yang diajukan untuk calon pengantin yang berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Hal ini terjadi karena hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara sering kali mempertimbangkan usia 16 tahun sebagai acuan dalam menilai permohonan izin tersebut (Nuriya, 2023). Dalam menentukan permintaan dispensasi menikah, hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon serta alasan-alasan yang mendasari permintaan itu. Alasan seperti telah melangsungkan lamaran, kekhawatiran terhadap tindakan zina jika pernikahan ditunda, dan keadaan hamil dari calon mempelai wanita menjadi faktor penting yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang mendesak dan disertai bukti yang kuat, pelaksanaan ketentuan ini di Pengadilan Agama Banjarnegara masih belum berjalan dengan baik. Para hakim biasanya langsung menyetujui permohonan dispensasi jika usia calon pengantin sudah 16 tahun, tanpa mengecek lebih lanjut alasan mendesak tersebut. Di samping itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga menyebutkan bahwa hakim wajib memberikan penjelasan yang mendetail dan menyeluruh kepada pemohon dan calon pengantin mengenai dampak dari perkawinan di usia muda. Namun, penelitian menunjukkan bahwa informasi tersebut belum disampaikan dengan baik di Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga perlindungan bagi anak dan upaya pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya tercapai. (Nuriya, 2023)

Pengadilan Agama Banjarnegara kini telah mulai menyediakan layanan sidang dispensasi perkawinan secara *daring* (dalam jaringan), yang mempermudah masyarakat untuk mengajukan permohonan. Ini mencerminkan langkah-langkah modernisasi dalam pelayanan pengadilan untuk menangani kasus dispensasi perkawinan tanpa mengurangi kekuasaan dan tugas pengadilan tersebut. Untuk menurunkan jumlah permohonan dispensasi nikah, perlu dilakukan kampanye yang lebih menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya batas usia minimal untuk menikah. Tujuan dari edukasi ini adalah agar masyarakat menyadari bahaya dari perkawinan di usia muda dan mematuhi aturan hukum yang ada, sehingga permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.

Secara umum, Pengadilan Agama Banjarnegara berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya memberikan izin untuk dispensasi nikah, tetapi juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum perkawinan Islam dengan tujuan untuk melindungi hak anak serta mencegah pernikahan di usia muda. Namun, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan ketentuan hukum secara ketat dan efektif di lapangan.

C. Bentuk Perlindungan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A

Pengadilan Agama (PA) Banjarnegara memberikan jaminan hukum yang khusus dalam proses izin perkawinan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menghindari efek buruk dari pernikahan di usia muda. Jaminan ini diimplementasikan melalui berbagai cara dan pertimbangan hukum yang ketat saat menilai setiap permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh masyarakat.

Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alasan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan bukti serta keadaan sosial dari calon mempelai. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa dispensasi tidak diberikan secara sembarangan dan hanya untuk situasi yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum. Jika alasan yang diajukan dalam permohonan dianggap lemah atau jika calon mempelai belum siap secara fisik maupun mental, permohonan dispensasi bisa saja ditolak demi menjaga perlindungan terbaik. Dalam beberapa situasi, ketika permohonan untuk dispensasi kawin ditolak, Pengadilan Agama Banjarnegara memberikan penjelasan yang rinci dan jelas mengenai alasan penolakannya, termasuk pertimbangan dari aspek sosial dan hukum, sehingga penolakan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan agar anak tidak melakukan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik dan mental (GINANG, 2023).

Pengadilan Agama Banjarnegara dengan tegas menerapkan hukum yang ada, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk baik pria maupun wanita. Jika calon pengantin belum mencapai usia tersebut, pengadilan hanya akan memberikan dispensasi apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan dapat dijelaskan secara hukum. Alasan-alasan yang biasanya diterima meliputi telah adanya lamaran resmi menurut tradisi setempat, kekhawatiran mengenai perbuatan zina jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, atau kondisi calon pengantin perempuan yang sudah dalam keadaan hamil. Dengan demikian, PA Banjarnegara berperan sebagai penyangga hukum yang memastikan bahwa dispensasi untuk menikah tidak diberikan secara sembarangan dan tetap sesuai dengan aturan yang ketat.

Selanjutnya, dalam tahap pemeriksaan permohonan izin menikah, hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan analisis dan pemeriksaan yang sangat teliti terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alasan permohonan benar-benar mendesak dan bukan sekadar alasan administratif atau budaya belaka. Hakim akan mengevaluasi bukti yang diberikan, seperti surat dari tokoh masyarakat, laporan medis, atau dokumen lain yang terkait. Proses pendalaman ini sangat penting agar izin menikah tidak digunakan sebagai celah untuk memperpanjang perkawinan anak yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan masa depan anak tersebut.

Selain itu, PA Banjarnegara juga memberikan perlindungan dengan memberikan saran dan pendidikan kepada para pemohon dan calon pengantin. Setiap kali sidang dispensasi perkawinan dilakukan, hakim harus menjelaskan secara mendetail tentang konsekuensi negatif dari pernikahan di bawah umur, termasuk dari aspek kesehatan reproduksi, kesehatan mental, pendidikan, serta ekonomi sosial. Tujuan dari saran ini adalah agar calon pengantin serta keluarga mereka menyadari risiko yang mungkin muncul akibat pernikahan dini, sehingga keputusan untuk melanjutkan pernikahan diambil dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Pemberian saran ini adalah bagian dari upaya perlindungan preventif yang sangat krusial agar pernikahan tidak menjadi sumber masalah baru bagi anak dan keluarga mereka.

Lebih dari itu, PA Banjarnegara melaksanakan fungsi pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan pemberian dispensasi nikah sebagai sarana untuk praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan hukum dan merugikan anak-anak. Pengadilan dengan hati-hati menilai setiap permohonan dan tidak dengan mudah memberikan dispensasi hanya karena alasan usia yang hampir 16 tahun atau adanya lamaran. Hal ini krusial untuk mempertahankan integritas proses peradilan serta menjamin perlindungan hak-hak anak secara maksimal. Pengawasan tersebut juga didukung oleh regulasi PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah.

Beberapa situasi, jika permohonan izin menikah tidak disetujui, PA

Banjarnegara menjelaskan dengan jelas dan terbuka mengenai alasan penolakan tersebut. Penolakan ini tidak sekadar merupakan tindakan administratif, tetapi juga merupakan langkah perlindungan hukum yang bertujuan agar anak tidak melakukan pernikahan sebelum mereka siap secara fisik, mental, dan sosial. Penolakan ini juga berfungsi sebagai tanda bagi masyarakat bahwa pernikahan di usia dini adalah masalah serius yang harus dihindari demi masa depan anak yang lebih baik.

Selain memberikan perlindungan lewat proses peradilan, PA Banjarnegara juga secara aktif menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti batas usia minimal untuk menikah serta efek buruk dari pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah setempat, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Dengan adanya edukasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat lebih menyadari pentingnya perlindungan anak dan dapat menekan jumlah permohonan dispensasi untuk menikah yang tidak sesuai.

Usaha untuk memperluas akses masyarakat ke layanan hukum, PA Banjarnegara juga menawarkan sidang secara daring dan sidang keliling. Layanan ini memudahkan individu, khususnya yang tinggal di lokasi terpencil, untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tanpa harus hadir langsung di kantor pengadilan. Akses yang mudah ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan agar masyarakat tetap menerima layanan hukum yang adil dan jelas.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap dispensasi kawin meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pengawasan ketat terhadap batas usia minimal untuk menikah sesuai undang-undang yang berlaku serta PERMA sebagai dasar hukum yang mengatur.
2. Analisis mendalam dan pemeriksaan menyeluruh terhadap alasan permohonan dispensasi untuk memastikan bahwa alasan tersebut benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyampaian informasi dan pendidikan kepada pemohon serta calon pasangan tentang risiko dan dampak dari perkawinan dini agar mereka dapat membuat keputusan dengan penuh kesadaran.
4. Pengendalian yang ketat dalam pemberian dispensasi untuk mencegah penyalahgunaan dan tetap memprioritaskan perlindungan hak anak.
5. Penolakan terhadap permohonan dispensasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak agar tidak terjun ke dalam pernikahan sebelum siap.
6. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menurunkan angka perkawinan anak serta meningkatkan kesadaran hukum.
7. Penyediaan akses mudah untuk layanan sidang, seperti sidang online dan sidang keliling, demi menjamin hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.

Dengan berbagai cara dan usaha, PA Banjarnegara memiliki peran bukan hanya sebagai instansi yang memberikan izin dispensasi untuk menikah, tetapi juga sebagai penjaga hak anak serta pengawas dalam penerapan hukum perkawinan Islam yang adil. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum dan perlindungan anak di lapangan, tekad pengadilan untuk melaksanakan fungsi perlindungan ini sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang mematuhi hukum dan menghormati hak anak.

Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. (Al Hasan & Yusup, 2021). Berlakunya Perma ini adalah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek dalam memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin, yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akan menjadi instrumen pengawasan dan perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan dini yang tidak bertanggung jawab. Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam memberikan perlindungan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Melalui proses persidangan, hakim dapat menilai secara objektif apakah anak yang bersangkutan benar-benar siap secara fisik dan psikis untuk menikah, serta apakah terdapat alasan yang sah dan mendesak di balik permohonan tersebut. Beberapa alasan mendesak yang sering menjadi faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu, faktor hamil diluar nikah dan faktor pergaulan bebas. (Al Mustofa, M. H. M., Faisol, A., & Madyan, 2021), sedangkan faktor penilaian hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin yaitu pemohon tidak dapat membuktikan alasan yang mejadi dasar utama pengajuan permohonan dispensasi kawin di persidangan.

Simpulan

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih sering terjadi. Meskipun batas minimal usia pernikahan sudah di ubah menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks ini Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai institusi yang tidak hanya memberikan izin pernikahan atas pihak yang mengajukan dispensasi kawin. Tetapi juga bertanggungjawab memastikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan diuntut untuk lebih teliti dalam memberikan izin permohonan dispensasi nikah. Hakim perlu menilai secara menyeluruh aspek kesiapan fisik, psikis, pendidikan, dan kesehatan anak, serta memastikan bahwa benar-benar ada alasan mendesak yang mengharuskan untuk memberikan izin pernikahan, seperti hamil di luar nikah atau resiko pergaulan bebas.

Namun, dalam praktiknya, Pelaksanaan PERMA ini masih belum maksimal. Edukasi dan pengarahan oleh hakim sering kali belum di laksanakan

secara mendalam. Dan alasan izin pemberian dispensasi nikah masih cenderung didominasi oleh faktor sosial-budaya yang kurang tepat. Oleh karena itu, evaluasi pada regulasi dan pelaksanaannya masih sangat diperlukan, agar prinsip perlindungan anak benar-benar terwujud.

Selain pendekatan di ruang sidang, upaya perlindungan anak juga harus diperkuat dengan mencegahnya di luar Pengadilan seperti, edukasi hukum terhadap masyarakat, peningkatan peran orang tua, keterlibatan lembaga sosial, serta pemantauan pasca-pernikahan anak yang mendapat dispensasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dispensasi kawin benar-benar menjadi jalan terakhir, bukan solusi utama.

Daftar Rujukan

- A. Nisa'Usholihah, and S. S. (2025). PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN KEDIRI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(1), 1-15.
- Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 45-69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.11778>
- Fajriyah, N. (2024). PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MAQASID SYARI'AH (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024., 1-189.
- Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 16-23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, XIV(1), 80. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2),

123.

- Putra, Y. A. D., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 457–466. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, III(1), 235–245. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>
- Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XII(54), 111–132.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>